KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 3890/DST/A3/KP.04.04/2026 21 Oktober 2026
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Yth.
1. Pimpinan Unit Utama
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(sebagaimana terlampir)

Dalam rangka menjaga integritas, disiplin, dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil serta mencegah keterlibatan ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam kegiatan perjudian daring yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas kedinasan dan pencapaian tujuan organisasi, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara konsisten. Upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa kegiatan perjudian daring merupakan kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak terhadap pelaksanaan kinerja pegawai serta pencapaian tujuan organisasi. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 mengatur bahwa **PPK atau Atasan Langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait kegiatan perjudian daring** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS;

2. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, **pelanggaran kegiatan perjudian daring yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi dapat dikenai hukuman disiplin ringan atau sedang, sedangkan pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah dapat dikenai hukuman**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

disiplin berat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya;

3. bahwa sesuai ketentuan **Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, PNS wajib:
 a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

4. bahwa sesuai dengan ketentuan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**, PPPK wajib menaati ketentuan mengenai disiplin dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

5. sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan penegakan disiplin PNS, agar Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 a. terhadap ASN yang berdasarkan informasi dan/atau data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan **diduga atau terindikasi terlibat dalam kegiatan perjudian daring**, agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran dan kesesuaian informasi dan/atau data dimaksud melalui Inspektorat Jenderal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau sumber lain yang relevan;
 b. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau klarifikasi terdapat dugaan pelanggaran disiplin, agar dilakukan **pemeriksaan disiplin secara formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya**;
 c. terhadap PNS, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin, agar dilakukan **penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya**, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, tingkat pelanggaran, dampak pelanggaran, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 d. terhadap PPPK, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin, agar dilakukan **penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PPPK** (Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023);
 e. dalam hal ASN yang bersangkutan **kembali melakukan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan perjudian daring**, **dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggaran yang sifatnya sama dan/atau pernah melakukan pelanggaran serupa** yang belum ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin, agar riwayat pelanggaran tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. bagi ASN yang memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan;
g. dalam hal ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);
h. seluruh proses dan tahapan penanganan dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g agar didokumentasikan dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal sesuai dengan mekanisme dan waktu yang akan ditetapkan;
i. melakukan pembinaan dan pencegahan kepada seluruh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing melalui sosialisasi dan/atau kegiatan edukatif mengenai bahaya dan dampak kegiatan perjudian daring sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Badri Munir Sukoco
NIP 197809112005011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : 3890/DST/A3/KP.04.04/2026
Tanggal : 21 Oktober 2026

Daftar Penerima Surat:

Unit Utama:

1 Inspektur Jenderal
2 Sekretaris Jenderal
3 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
4 Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan
5 Direktur Jenderal Sains dan Teknologi

Perguruan Tinggi Negeri

1 Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
2 Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan
3 Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
4 Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
5 Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta
6 Rektor Institut Pertanian Bogor
7 Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
8 Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
9 Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
10 Rektor Institut Seni Indonesia Bali
11 Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang
12 Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
13 Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
14 Rektor Institut Teknologi Bandung
15 Rektor Institut Teknologi BJ Habibie
16 Rektor Institut Teknologi Kalimantan
17 Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
18 Rektor Institut Teknologi Sumatera
19 Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20 Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
21 Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
22 Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
23 Direktur Politeknik Negeri Ambon
24 Direktur Politeknik Negeri Bali
25 Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
26 Direktur Politeknik Negeri Bandung
27 Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
28 Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
29 Direktur Politeknik Negeri Batam
30 Direktur Politeknik Negeri Bengkalis
31 Direktur Politeknik Negeri Cilacap
32 Direktur Politeknik Negeri Fakfak
33 Direktur Politeknik Negeri Indramayu
34 Direktur Politeknik Negeri Jakarta
35 Direktur Politeknik Negeri Jember
36 Direktur Politeknik Negeri Ketapang
37 Direktur Politeknik Negeri Kupang
38 Direktur Politeknik Negeri Lampung
39 Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
40 Direktur Politeknik Negeri Madiun
41 Direktur Politeknik Negeri Madura
42 Direktur Politeknik Negeri Malang
43 Direktur Politeknik Negeri Manado
44 Direktur Politeknik Negeri Medan
45 Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
46 Direktur Politeknik Negeri Nunukan
47 Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
48 Direktur Politeknik Negeri Padang
49 Direktur Politeknik Negeri Pontianak
50 Direktur Politeknik Negeri Samarinda
51 Direktur Politeknik Negeri Sambas
52 Direktur Politeknik Negeri Semarang
53 Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
54 Direktur Politeknik Negeri Subang
55 Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
56 Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
57 Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
58 Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

59 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
60 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
61 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
62 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
63 Rektor Universitas Airlangga
64 Rektor Universitas Andalas
65 Rektor Universitas Bangka Belitung
66 Rektor Universitas Bengkulu
67 Rektor Universitas Borneo Tarakan
68 Rektor Universitas Brawijaya
69 Rektor Universitas Cenderawasih
70 Rektor Universitas Diponegoro
71 Rektor Universitas Gadjah Mada
72 Rektor Universitas Halu Oleo
73 Rektor Universitas Hasanuddin
74 Rektor Universitas Indonesia
75 Rektor Universitas Jambi
76 Rektor Universitas Jember
77 Rektor Universitas Jenderal Soedirman
78 Rektor Universitas Khairun
79 Rektor Universitas Lambung Mangkurat
80 Rektor Universitas Lampung
81 Rektor Universitas Malikussaleh
82 Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
83 Rektor Universitas Masamus
84 Rektor Universitas Mataram
85 Rektor Universitas Mulawarman
86 Rektor Universitas Negeri Gorontalo
87 Rektor Universitas Negeri Jakarta
88 Rektor Universitas Negeri Makassar
89 Rektor Universitas Negeri Malang
90 Rektor Universitas Negeri Manado
91 Rektor Universitas Negeri Medan
92 Rektor Universitas Negeri Padang
93 Rektor Universitas Negeri Semarang
94 Rektor Universitas Negeri Surabaya
95 Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
96 Rektor Universitas Nusa Cendana
97 Rektor Universitas Padjadjaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

98 Rektor Universitas Palangka Raya
99 Rektor Universitas Papua
100 Rektor Universitas Pattimura
101 Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
102 Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
103 Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
104 Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
105 Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
106 Rektor Universitas Riau
107 Rektor Universitas Sam Ratulangi
108 Rektor Universitas Samudra
109 Rektor Universitas Sebelas Maret
110 Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka
111 Rektor Universitas Siliwangi
112 Rektor Universitas Singaperbangsa
113 Rektor Universitas Sriwijaya
114 Rektor Universitas Sulawesi Barat
115 Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
116 Rektor Universitas Sumatera Utara
117 Rektor Universitas Syiah Kuala
118 Rektor Universitas Tadulako
119 Rektor Universitas Tanjungpura
120 Rektor Universitas Terbuka
121 Rektor Universitas Teuku Umar
122 Rektor Universitas Tidar
123 Rektor Universitas Timor
124 Rektor Universitas Trunojoyo
125 Rektor Universitas Udayana

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi:

1 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
2 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
3 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
6 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
7 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
8 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
9 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
11 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
12 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
13 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
14 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
15 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
16 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
17 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).